

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media sosial atau yang disingkat dengan “medsos” adalah salah satu sarana media informasi online yang tidak terbatas oleh waktu dan ruang, dimana para penggunanya (*user*) dapat membagikannya melalui media internet, blog, membuat konten youtube dan lain sebagainya.¹ Berbagai platform media sosial merupakan salah satu adaptasi dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih hal ini berimbas pada kesempatan bagi individu untuk memudahkan saling berinteraksi. Melalui media sosial menjadikan suatu wadah para *netizen* untuk saling berinteraksi tanpa harus mengenal identitas dan saling bertemu. Salah satu bentuk nyata adalah memudahkan setiap individu dalam memberikan suatu tanggapan, menanggapi ataupun komentar dalam sebuah postingan baik postingan yang sifatnya individu, kelompok, maupun suatu berita. Tingginya angka pengguna media sosial pada tahun 2023 dengan total 4,76 pengguna aktif media sosial yang telah tersebar di seluruh dunia, bahkan dari Januari 2022 sampai Januari 2023 terjadi peningkatan sebanyak 3% dengan tambahan 137 juta pengguna baru.² Berdasarkan data tersebut artinya jejaring sosial media telah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat

¹ Chandra Oktiawan. 2021. *Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Media Sosial*. Al'Adl Jurnal Hukum. Vol. 13 No. 1. Hal. 169

² Agnes Z. Yonathan. *Menilik Jumlah Media Sosial 2013-2023*. <https://data.goodstats.id/statistic/agneszefanyayonatan/menilik-jumlah-pengguna-media-sosial-2013-2023-WR7bg>. Diakses tanggal 23 Februari 2024

dalam membantu setiap individu maupun kelompok untuk hidup secara bersosial.

Pada hakikatnya, setiap individu memiliki kebebasan dalam berkomunikasi dan pada prosesnya hal ini juga mempengaruhi beberapa hal baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, karena proses komunikasi tidak terjadi pada sebuah ruang kosong. Oleh karena itu, komunikasi sebagai sarana kehidupan memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai alat kendali, motivasi, informasi serta sebagai sarana pengungkapan emosional. Seiring dengan kemajuan manusia secara global, perkembangan ini akan berdampak pada perubahan tingkah laku/perilaku manusia dalam bermasyarakat. Sehingga kebebasan dalam berkomunikasi dapat berpotensi sebagai suatu permasalahan atau sebuah konflik apabila tiap individu tidak mengontrol atau berlebihan menggunakan kebebasannya dalam bersosial media.³ Penggunaan kebebasan dalam bersosial media tersebut dapat berdampak negatif salah satunya dengan adanya kejahatan di dunia maya atau yang disebut dengan istilah *Cybercrime*.

Cybercrime atau kejahatan siber merupakan tingkah laku dimana individu telah melakukan penyalahgunaan teknologi digital atau melakukan kejahatan tidak secara langsung melainkan melalui perantara alat elektronik seperti *HandPhone*, komputer dan lainnya yang digunakan dengan maksud melawan hukum.⁴ Kejahatan siber bisa menjerat siapa saja. Kebebasan

³ Ferry Irawan Ferdiansyah, Halda Septiama Purwinarto. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media sosial*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Nol. 20 No. 2. Hal 178

⁴*Ibid*.

luasnya jaringan media sosial membuka ruang bagi seseorang untuk bertindak kejahatan. Bahkan sejak 1 Januari – 22 Desember 2022 kepolisian telah menindak 8.831 kasus kejahatan siber yang mana hal ini meningkat 14 kali lipat dibandingkan tahun 2021.⁵ Salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan siber yang menjadi perhatian adalah tingginya kecenderungan masyarakat untuk melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) bahkan Polri sejak 1 Januari – 22 Desember telah menindak kasus ujaran kebencian yaitu sebanyak 835 kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik dan yang juga berbentuk persekusi, 59 kasus penghinaan melalui media elektronik dan yang juga berbentuk persekusi, serta 43 kasus *hate speech*.⁶ Hal ini menunjukkan banyaknya masyarakat menggunakan media sosial, namun hanya sedikit yang mengetahui aturan hukum didalamnya. Tingginya kasus kejahatan siber inilah yang perlu diperhatikan dan dikaji.

Terdapat sebuah putusan menarik yang perlu dikaji oleh peneliti yang masih relevan dengan kejahatan siber yang mana terdapat dalam putusan nomor 283/Pid.Sus/2023/PN/Jkt.Sel. Dalam kasus ini bermula dari Terdakwa Wahyu Dwi Nugroho yang selanjutnya disebut wahyu merupakan seorang pedagang yang memiliki usaha toko baju di Komplek Depag Blok A No. A9, Kecamatan Bojonggede, Kab. Bogor Jawa Barat. Pada bulan Juni 2022, Majelis Taklim Albusyro milik Habib Alwi yang beralamatkan di Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, Jawa Barat telah memasang spanduk yang

⁵Pusiknas Polri. *Kejahatan Siber di Indonesia Naik-Berkali-kali Lipat*. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat. Diakses pada 24 Februari 2024

⁶*Ibid.*

bertuliskan “PERHATIAN! DILARANG KERAS! Berbelanja di warung-warung di seputar Al-Busyro. Sanksi: Anda Diberhentikan dari Majelis Ta’lim”. Pada 29 Juli 2022, Wahyu yang pulang dari ciledug melihat spanduk yang dipasang oleh Majelis Taklim Al-Busyro, lalu melaporkannya pada Ketua RT setempat. Namun pihak RT menjelaskan bahwasannya spanduk tersebut ditujukan bagi warung sembako yang menempati tanah pemilik sebelumnya tidak mau menjual tanah tersebut pada Majelis Taklim Al-busyro. Setelah melapor ketua RT, Wahyu mengunggah video tiktok melalui akunnya @AW_collection50 yang berisikan foto spanduk yang dipasang oleh Maajelis tersebut yang disertai *caption* “Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Sedih banget bacanya. Toko kami nggak besar, cuma cukup buat makan sehari-hari dan sekolah anak. Nggak juga bisa beli tanah atau rumah. Kok sampai hati bikin spanduk seperti ini ya,”. Hingga pada 2 Agustus 2022 akun Tiktok atas nama @Ryhatake berkomentar pada unggahan Terdakwa Wahyu, “Berarti si teteh mengharapkan ada pembeli dari dalam pesantren dong, tapi teteh pernah ikut nyumbang ato ikut andil acara-acara pesantrenya gak..??”, kemudian wahyu komentar akun Tiktok atas nama @Rhy hatake menjelaskan bahwa, “Dikoplek perumahan saya setiap majelis ini ngadain acara selalu diminta sumbangan 50rb per rumah. Dan setiap dia bikin acara kita ngga bisa plg kermh. Karena semua jalan dialihkan hanya jamaah mereka saja yang boleh lewat. Kita yang punya rumah disana suruh putar jalan ke jalanan yang jauh.”. hal ini kemudian

pada tanggal 1 Agustus 2022 Zakiyah beserta suaminya selaku anak dari pemilik majelis taklim tersebut mendatangi Wahyu yang kemudian meminta Wahyu untuk meminta maaf kepada pemilik majelis taklim dihadapan jemaahnya, kemudian Wahyu menyetujui hal tersebut. bahkan pada 12 Agustus 2022 pukul 14.20 Wahyu mengunggah video klarifikasi serta permintaan diakun tiktoknya. Namun permintaan maaf tersebut di respon oleh roshan selaku suami Zakiyah karena dianggap tidak sesuai dengan keinginan keluarga Habib Alwi. Kemudian pihak Majelis Taklim Al-Busyiro melaporkan wahyu yang kemudian pada hari senin tanggal 7 Agustus 2023 diputuskan oleh hakim telah melanggar pasal 45A ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dan denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dengan ketentuan diganti dengan pidana kurungan 15 (limabelas) hari jika denda tidak terbayarkan. Padahal jikalau berkaca pada kasus ini hal ini tidak relevansi dengan hak mengeluarkan pendapat. setiap individu diberikan kebebasan untuk berpendapat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷ Oleh karena itu penulis tertarik terhadap permasalahan sebagai mana yang

⁷Lihat Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

diuraikan dalam latar belakang dengan judul “ Analisis Yuridis Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN/Jkt.Sel terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Sosial Media”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang, penelitian ini berfokus pada:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN/Jkt.Sel?
2. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN/Jkt.Sel?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan atas penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN/Jkt.Sel.
2. Untuk Mengetahui dan Mengkaji Tentang Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN/Jkt.Sel.

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dalam penelilitan ini memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat/kegunaan pada penelitian ini, yang terbagi menjadi dua manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refrensi maupun bahan informasi bagi peneliti selanjutnya, dan hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi

keilmuwan serta wawasan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada mata kuliah hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta pengetahuan khususnya dalam pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui sosial media serta implikasi hukumnya dari putusan hakim dalam putusnya ditinjau dari perspektif keadilan.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi terkait dengan implementasi uu ite sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan ilmu hukum, terutama memiliki wawasan terkait dengan penggunaan media sosial sehingga bisa lebih berhati-hati dan bijak dalam penggunaannya

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu pencarian, Metode penelitian dan penulisan hukum merupakan segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam lingkup masyarakat.⁸

⁸Ali Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menemukan kebenaran sesuai dengan norma hukum.⁹ Bahan tersebut disusun secara sistematis dan dikaji yang kemudian peneliti menarik suatu kesimpulan dengan permasalahan yang terjadi. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), yang mana diterapkan untuk menganalisis dan mengkaji semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis bahan hukum primer yang bersumber dari putusan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN/Jkt.Sel. Selain itu penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang menafsirkan bahan hukum primer yang bertujuan untuk memperkuat alasan didalamnya, seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan permasalahan yang peneliti kaji. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan yang berkenaan dalam pengkajian informasi tertulis yang berasal dari sumber yang telah dipublikasikan. Studi kepustakaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yakni diperoleh melalui buku-buku ilmu hukum, e-journal maupun

⁹ Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia press. hal. 154

artikel pada website yang berkaitan dengan tema yang telah diangkat oleh peneliti.

F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman. Adapun sistematika penulisan yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang pendahuluan dari skripsi. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang meliputi deskripsi dan uraian mengenai bahan-bahan teori, doktrin, atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian dari rumusan masalah yang telah dikaji dan analisis, serta pemaparan hasil penelitian terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan berdasarkan pada teori dan kajian Pustaka sebagaimana dalam Bab II.

4. BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pemaparan mengenai permasalahan yang diangkat oleh peneliti, serta saran-saran yang nantinya dapat menjadi perbaikan dari penelitian tersebut.

